



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jalan.Karya Dharma No. 179 Kode Pos 63351
Telepon 0351(895150) Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420/919/KEPT/403.101/2023

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah Nomor: 156/SMP-IE-HU/II/2023 Tanggal: 13 Februari 2023
- Menimbang** : a. Bahwa SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP Islam Excellent Hidayatul Ummah tersebut ;
- Mengingat** : 1 a Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Subulus Safi'in
- Alamat : Desa Pojok RT. 04 RW. 02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
- Akta Notaris : Akta Notaris: Eka Sari Sulistyowati, SH.,M.Kn. / Nomor: 056 Tanggal: 23-12-2011
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : **SMP ISLAM EXCELLENT HIDAYATUL UMMAH**
- Alamat : Desa Pojok RT. 04 RW. 02, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Kemuudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003